

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban maskapai penerbangan Lion Air atas kerusakan bagasi tercatat sesuai prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) . Ganti rugi dari pihak Lion Air kepada para penumpang yang di rugikan sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 77 tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara. Maka PT. Lion Mentari Airlines harus mengganti kerusakan bagasi tercatat sesuai jenis bentuk, ukuran dan merk koper yang diderita para penumpang pesawat Lion Air JT-305, dan pertanggungjawaban atas kehilangan isi koper bagasi tercatat dalam hal ini pihak Lion Air tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan barang berharga yang ada didalamnya karena dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 dijelaskan bahwa “pengangkut dibebaskan dari tuntutan ganti kerugian terhadap hilangnya barang berharga milik penumpang yang disimpan dibagasi tercatat, kecuali pada stay *check in*, penumpang sudah menyatakan dan menunjukkan adanya barang berharga dan pengangkut setuju untuk mengangkutnya, (2) pengangkut dapat meminta kepada penumpang untuk mengasuransikan barang berharga tersebut.
2. Upaya penyelesaian kerusakan bagasi tercatat milik penumpang maskapai penerbangan *Lion Air*, ada dua upaya yang dapat ditempuh

yaitu upaya Non Litigasi yaitu upaya penyelesaian diluar pengadilan, Non Litigasi mempunyai tiga bentuk yaitu dengan cara Negoisasi, Mediasi dan Arbitrase. Upaya penyelesaian dapat juga dengan cara melakukan pelaporan atau pengaduan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Upaya kedua yang dapat ditempuh dengan Litigasi yaitu upaya penyelesaian di Pengadilan Negeri dengan melakukan gugatan yang dapat diajukan oleh para penumpang yang mengalami kerusakan dan kehilangan bagasi tercatat adalah gugatan perdata yakni perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

B. Saran

1. Tanggung Jawab maskapai penerbangan *Lion Air* atas kerusakan dan kehilangan bagasi tercatat seharusnya bisa dia atasi pada hari kejadian, Kementerian Perhubungan selaku yang bertanggungjawab atas terselenggara pengangkutan udara bisa memberikan sanksi seberat-beratnya kepada pihak maskapai yang melakukan kesalahan tersebut seperti mengurangi jam terbangnya dan denda untuk memberikan efek jera.
2. Maskapai penerbangan harus lebih mengoptimalkan tanggung jawab sesuai aturan agar bisa terselesaikan tanpa melalui jalur hukum dan bisa selesai hari itu juga dimana kejadian tersebut terjadi tanpa membuat para penumpang menunggu tidak jelas akan tanggung jawab yang akan diberikan pihak maskapai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan konsumen*, PT. Sinar Grafika, Jakarta: 2008.
- C.F.G. Sunarjati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni Bandung, 1991.
- Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Revisi Keempat, Nuansa Aulia, Bandung, 2014.
- E Suherman, *Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan (Himpunan Makalah 1961-1995)*, Mandar Maju, Bandung: 2000.
- H.M. N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Hukum Pertanggung, Djambatan*, Jakarta, 1983.
- HR Otje alman dan Anthon F.Susanto, *Teori Hukum Mengingat Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama, Bandung, 2005.
- Mr. J.H. Nieuwenhuis, terjemahan Djasadin Saragih, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Airlangga Univesity Press, Surabaya, 1985
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Cetakan Ke 1, CV.Pustaka Setia, Bandung, 2015.
- R. S Damardjati, *Istilah-istilah Dunia Pariwisata*, Jakarta, 2001.
- Ronny Hanitijo Soemitro *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Raja Grafindo Prasada, Jakarta, 2013.

Soekidlo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

Peraturan Menteri Hubungan Nomor: PM 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara

Peraturan Menteri Perhubungan ;: PM 49 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

C. Sumber Lain

Dwi Fitriyani, Peran Penting Sebuah “Baggage Claim Tag”, <https://kumpulan.karya.siswa.wordpress.com/2011/10/15/peran-penting-sebuah%E2%80%9Cbaggage-claim-tag%E2%80%9D/> Diunduh pada kamis, 1 agustus 2019 pukul 23:35 WIB.

<https://news.detik.com/berita/d-3820084/penumpang-protas-barang-di-bagasi-hilang-lion-air-masih-investigasi>

https://id.wikipedia.org/wiki/Lion_Air#cite_note-13 Diakses pada sabtu 24 agustus 2019 pukul 21.25 WIB

https://video.tribunnews.com/view/77382/penumpang-lion-air-mengaku-kehilangan-uang-rp39-juta-di-koper-saya-bayar-pake-duit-bukan-daun?_ga=2.118770506.2101324245.1566916716.1592791631.1510727910

<http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2015-09/S52669-Hana%20Monica> diakses pada Rabu 28 agustus 2019 pukul 11.49 WIB

<https://suduthukum.com/2017/04/penyelesaian-sengketa-melalui-litigasi.html>, diakses pada hari senin 30 september pukul 22.45

Lion Air, *Fasilitas Kami*, <http://www.lionair.co.id/id/lion-experience/facilitie>, diakses pada sabtu 24 agustus 2019 Pukul 22.11 WIB.

Lion Air, *Terms & Conditions*, <http://www.lionair.co.id/terms-conditions>, di akses pada Selasa, 22 Januari 2019, pukul 22.20 WIB.

Wahyudi Aulia Siregar Lion Air Delay, Barang Bawaan Penumpang Diacak-acak, <https://news.okezone.com/read/2018/01/16/340/1845998/lion-air-delay-barang-bawaan-penumpang-diacak-acak> diunduh pada Jumat 2 Agustus 2019 pukul 09.22 WIB

Wikipedia, *Transportasi*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Transportasi>, diunduh pada hari Kamis 1 Agustus 2019 pukul 22:13 WIB

Wikipedia, *tiket maskapai Penerbangan*, [https://id.wikipedia.org/wiki/Tiket maskapai penerbangan](https://id.wikipedia.org/wiki/Tiket_maskapai_penerbangan), diunduh pada Kamis 1 Agustus 2019 pukul 22.33 WIB

Wikipedia, *Penumpang*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Penumpang>, diunduh pada Kamis, 1 Agustus pukul 22:44 WIB.

Wikipedia, *Maskapai Penerbangan*, [https://id.wikipedia.org/wiki/Maskapai pnerbangan](https://id.wikipedia.org/wiki/Maskapai_penerbangan). diunduh pada Kamis 1 Agustus 2019, pukul 23.55 WIB.

Wikipedia, *Lion Air*, [https://id.wikipedia.org/wiki/Lion Air](https://id.wikipedia.org/wiki/Lion_Air), diunduh pada Kamis, 1 Agustus 2019, pukul 00:24 WIB